



PENETAPAN

Nomor : 1/Pdt.P/2013/PA.Bdg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai **pemohon I**;

PEMOHON II, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Badung, sebagai **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pemohon serta memeriksa saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal X Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung pada tanggal X Januari 2013 dengan register perkara Nomor : X/Pdt.P/2013/PA.Bdg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal XX Desember 2010 di Kota Surabaya, di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kabupaten Surabaya;
2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga, dan dalam perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri secara rukun dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Badung sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, perempuan, lahir tanggal XX Juli 2012, yang hingga kini antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa maksud para pemohon mengajukan istbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Berdasarkan segala hal yang terurai di atas pemohon I dan pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XX Desember 2010;
- Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Subsidaair :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan bukti surat surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal XX Maret 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama PEMOHON II Nomor : XXX/XX/XX/XXX, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Tuban Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tertanggal X Januari 2013 (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti bukti surat tersebut di atas, para pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : *umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan XL Optik, tempat kediaman di Kuta, Kabupaten Badung*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah teman akrab pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal XX Desember 2010 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa pada saat para pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut kakak kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon bersama dengan seorang teman pemohon I yang bernama SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menghadiri pernikahan pemohon I dengan pemohon II pada waktu itu sekitar sepuluh orang;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I dan pemohon II tidak pernah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;
- Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa para pemohon belum pernah mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah karena tidak mempunyai biaya untuk itu, sehingga sampai saat ini para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Kelahiran Anak pemohon I dan pemohon II;

Saksi II : umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Biro Jasa, tempat kediaman di Kuta, Kabupaten Badung, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah teman dekat pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal XX Desember 2010 karena saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II melaksanakan pernikahan di rumah orang tua pemohon II di Surabaya;
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para pemohon menikah, yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan para pemohon tersebut kakak kandung pemohon II yang bernama WALI NIKAH;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan para pemohon adalah teman pemohon I yang bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
- Bahwa mahar pernikahan pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mahar pernikahan tersebut telah dibayar tunai oleh pemohon I kepada pemohon II;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang menggugat gugat maupun keberatan terhadap pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II selalu hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di KUA;
- Bahwa maksud pemohon I untuk mengurus pengesahan nikah adalah untuk mengurus penerbitan Akta Nikah Kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pemohon tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para pemohon menyampaikan kesimpulan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir pemeriksaan perkara, para pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon segera mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian Penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang undang nomor 7 tahun 1989 jo. penjelasan pasal 1 angka 37 Undang undang nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon dalam permohonannya menghendaki perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Tandes Kota Surabaya dinyatakan sah menurut hukum, karena para pemohon tidak mempunyai bukti tertulis atas pernikahannya sebab pernikahannya tidak tercatat pada dokumen Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus ditinjau menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Para Pemohon termasuk perkara *volunter*, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Para Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sehingga terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Penduduk Sementara atas nama Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan identitas diri dan kedudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi saksi para Pemohon yang memberikan keterangan di persidangan tidak ada larangan menurut hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi di persidangan serta keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri oleh para saksi tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II, yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi para pemohon di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal XX Desember 2010 di rumah keluarga pemohon II di wilayah Surabaya, pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah yang sah, adanya 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi saksi nikah, dan mahar yang diberikan pemohon I sebagai mempelai laki-laki kepada pemohon II sebagai mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon I, terbukti bahwa antara pemohon I dengan Pemohon II tetap terjalin hubungan suami istri hingga hingga saat ini, tidak pernah bercerai, serta tidak ada pihak yang berkeberatan ataupun mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi saksi tersebut di atas bersesuaian dengan dalil dalil permohonan para pemohon, oleh karenanya majelis menyimpulkan fakta hukum yang dikemukakan oleh para saksi di persidangan telah mendukung dalil permohonan para pemohon, hal tersebut menunjukkan adanya kebenaran dari fakta fakta pernikahan pemohon I dan pemohon II, dengan demikian dalil dalil permohonan para pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan ketiadaan pihak yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan pemohon I tersebut majelis hakim berkeyakinan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan memenuhi ketentuan pernikahan baik secara hukum syara' maupun peraturan perundangan, karena patut diyakini pula apabila terdapat hal yang membatalkan pernikahan dalam pelaksanaan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, maka akan terdapat pihak yang berkeberatan dan menyatakan pembatalan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut majelis berpendapat pernikahan pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan sebagaimana termuat pada pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan syarat syarat perkawinan yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Undang undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan ataupun hal-hal yang menghalangi sahnyanya pernikahan dan tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan adanya pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut, majelis berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 22 Undang undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang undang nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, oleh karena menurut keterangan para saksi di persidangan tidak ada orang yang berkeberatan atas pernikahan pemohon I I dan pemohon I II, maka majelis berkesimpulan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak melanggar ketentuan pencegahan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi ketentuan yang berlaku baik menurut hukum syar'i maupun peraturan perundangan di Indonesia, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu mengemukakan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: “Dan (harus) diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang dewasa dan sehat rohaninya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai atau berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu lama hingga sekarang, sehingga patut disimpulkan pernikahan pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan tetap sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para pemohon dilaksanakan setelah lahirnya Undang undang nomor 1 tahun 1974 namun tidak tercatat dalam dokumen akta nikah, hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mendapatkan penetapan pernyataan sah pernikahannya, karena pada dasarnya para pemohon bermaksud mengurus administrasi pernikahannya pada Petugas Pencatat Nikah namun para pemohon dihalangi oleh sebagian anggota keluarga besarnya untuk pengurusan itu, dengan demikian para pemohon tidak mempunyai maksud maupun kesengajaan untuk tidak mencatatkan pernikahannya, oleh karenanya pada dasarnya hak hak para pemohon harus dilindungi dengan mendapatkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, tujuan pengajuan pengesahan nikahnya adalah untuk mengurus Penerbitan Akta Kelahiran Anak para pemohon, oleh karenanya tujuan permohonan para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal XX Desember 2010;
- Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Badung, pada hari Kamis tanggal X Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal XX Rabi'ul Awwal 1434 Hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami HAKIM KETUA sebagai Hakim Ketua, serta HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai hakim hakim anggota dengan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon I serta pemohon II;

Hakim Anggota

ttd.

Hakim Ketua

ttd.

Hakim Anggota

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses / ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Hak hak Kepaniteraan Lainnya	Rp.	5.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)